



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRWAN Alias IWAN**
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 20 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. DR. Sutomo, Lrg. Rusunawa, Kelurahan -
Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota -
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
8. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
9. Hakim PN Poso, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

11. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua PT Sulteng sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

12. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua PT Sulteng sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 6 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada LBH Justitia Sintuwu Maroso berdasarkan penetapan penunjukkan oleh Majelis Hakim tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu* ", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IRWAN Alias IWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapa ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) Bulan penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (satu) Sachet plastic cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Hal 2 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, dan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa IRWAN Alias IWAN pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 01 Desember 2023 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa di telepon oleh temannya dan mengatakan “ada bahan mu di situ” Terdakwa jawab “tunggu dulu saya tanyakan teman” setelah itu Terdakwa langsung ke kos temannya kemudian saat itu Terdakwa mengatakan “adakah teman mu yang menjual di sini” di jawab “tunggu saya telpon kan ko” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada temannya “kau saja yang pergi ambil saya mau kerja mesin” kemudian di jawab temannya “tunggu dulu saya liat keadaan” tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kembali “kita saja daeng yang pergi ada istriku mau datang” kemudian Terdakwa di berikan nomor handphone IWAN kemudian selanjutnya Terdakwa langsung menelpon IWAN untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa di chat oleh IWAN bahwa IWAN sudah berada di depan mesjid, Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke mesjid yang berada tidak jauh dari

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa di desa bahomakmur, kemudian setelah Terdakwa sampai di sana saat itu IWAN menelpon dan mengatakan “ada di samping deker di dalam bungkus rokok” setelah itu Terdakwa langsung mencari bungkus rokok tersebut.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan bungkus rokok tersebut, kembali ke bengkel tempat Terdakwa tinggal setelah itu sekitar Pukul 22.00 Wita tidak lama kemudian datang anggota kepolisian masuk ke dalam kamar yang Terdakwa tempati dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu di temukan 1 (satu) saset Plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya anggota kepolisian mengatakan “barang dari mana ini” Terdakwa jawab “dari Iwan pak” kemudian saat itu Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian langsung berangkat menuju ke tempat tinggal IWAN namun saat itu setelah sampai di tempat tinggal IWAN, anggota kepolisian tidak menemukan IWAN Karena tidak berada di tempat tinggal nya selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Morowali

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sachet plastic dengan cara membeli dari IWAN

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor LAB : 5191/ NNF /XII/ 2023, yang di tanda tangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makassar AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI,S.H.,M.Kes Nrp : 73050637, pada Tanggal 08 Januari 2024, Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening metamfetamina dengan berat *Netto* seluruhnya 1,4528 gram.

- Barang bukti tersebut milik Terdakwa IRWAN Alias IWAN dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022

Hal 4 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI.
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia Terdakwa IRWAN Alias IWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa IRWAN Alias IWAN pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 01 Desember 2023 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa di telepon oleh temannya dan mengatakan "ada bahan mu di situ" Terdakwa jawab "tunggu dulu saya tanyakan teman" setelah itu Terdakwa langsung ke kos temannya kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "adakah teman mu yang menjual di sini" di jawab "tunggu saya telpon kan ko" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada temannya "kau saja yang pergi ambil saya mau kerja mesin" kemudian di jawab temannya "tunggu dulu saya liat keadaan" tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kembali "kita saja daeng yang pergi ada istriku mau datang" kemudian Terdakwa di berikan nomor handphone IWAN kemudian selanjutnya Terdakwa langsung menelpon IWAN untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa di chat oleh IWAN bahwa IWAN sudah berada di depan mesjid, Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke mesjid yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa di desa bahomakmur, kemudian setelah Terdakwa sampai di sana saat itu IWAN menelpon dan mengatakan "ada di samping deker di dalam bungkus rokok" setelah itu Terdakwa langsung mencari bungkus rokok tersebut.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan bungkus rokok tersebut, kembali ke bengkel tempat Terdakwa tinggal setelah itu sekitar Pukul 22.00 Wita tidak lama kemudian datang anggota kepolisian

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



masuk ke dalam kamar yang Terdakwa tempati dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu di temukan 1 (satu) saset Plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya anggota kepolisian mengatakan “barang dari mana ini” Terdakwa jawab “dari Iwan pak” kemudian saat itu Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian langsung berangkat menuju ke tempat tinggal IWAN namun saat itu setelah sampai di tempat tinggal IWAN, anggota kepolisian tidak menemukan IWAN Karena tidak berada di tempat tinggal nya selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Morowali

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sachet plastic dengan cara membeli dari IWAN
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor LAB : 5191/ NNF /XII/ 2023, yang di tanda tangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makassar AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H., M.Kes Nrp : 73050637, pada Tanggal 08 Januari 2024, Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut:
 - 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening metamfetamina dengan berat *Netto* seluruhnya 1,4528 gram.
 - Barang bukti tersebut milik Terdakwa IRWAN Alias IWAN dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan ia Terdakwa IRWAN Alias IWAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 6 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUH. SYUKRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi bernama RINEXTO TANDIONGAN pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa awalnya pada hari Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saya bersama dengan Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi narkoba jenis sabu di sebuah bengkel yang berada di Desa Bahomakmur kec. Bahodopi kab. Morowali kemudian selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saya bersama Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN langsung melakukan penyelidikan dan mencari lokasi yang di maksud kemudian setelah mengetahui lokasi dan tempat yang di maksud saat itu Saksi bersama Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN langsung menuju ke lokasi tersebut kemudian pada Pukul 22.00 WITA, setelah sampai di lokasi tempat tranSaksi narkoba tersebut, saat itu saya bersama Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN langsung masuk ke dalam kamar yang berada di samping bengkel kemudian saat itu saya bersama Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN mendapati Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset plastik bening dan kemudian Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN kembali menemukan narkoba jenis sabu diatas lantai sebanyak 1 (satu) saset plastik bening. selanjutnya Saksi bersama Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN bertanya kepada Terdakwa “apakah masih ada lagi?” lalu dijawab Terdakwa “sudah tidak ada pak” kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN juga menyita 1 (satu) unit handphone android merek vivo milik Terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut diSaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi ALVIAN SANGKARIA. Setelah itu, saya bersama Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN langsung mengamankan dan membawa Terdakwa

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Morowali untuk diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa, ia membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki bernama IWAN dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya, dan menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan dia gunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. RINEXTO GUSTI TANDIONGAN, keterangan Saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Kantor Polres Morowali;
- Bahwa Saksi bersama rekannya Saksi muh. Syukriadi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama rekannya Saksi MUH. SYUKRIADI dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.gas / 76/XII/RES.4.2/2023 tanggal 01 April 2024;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan saat itu adalah berupa 2 (dua) sacet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti 2 (dua) sacet plastik cetik berisi duga Narkotika golongan I jenis sabu di temukan di tempat yang berbeda yaitu 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di temukan di atas lantai dalam kamar kemudian 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di temukan di genggam tangan Kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa pada saat penggeledahan;
- Bahwa pada hari Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita Saksi bersama Saksi muh. Syukriadi mendapatkan

Hal 8 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sebuah bengkel yang berada di Desa Bahomakmur kec. Bahodopi kab. Morowali kemudian selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama Saksi muh. Syukriadi langsung melakukan penyelidikan dan mencari lokasi yang di maksud kemudian setelah mengetahui lokasi dan tempat yang di maksud saat itu Saksi bersama Saksi muh. Syukriadi langsung menuju ke lokasi tersebut kemudian pada Pukul 22.00 Wita, setelah sampai di Lokasi tempat transaksi narkoba jenis sabu saat itu Saksi bersama Saksi muh. Syukriadi langsung masuk ke dalam kamar yang berada di samping bengkel kemudian saat itu Saksi bersama Saksi muh. Syukriadi mendapati Terdakwa, kemudian di lakukan penggeledahan badan dan di temukan narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian Saksi kembali menemukan narkoba jenis sabu di atas lantai sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu. selanjutnya Saksi bersama Saksi MUH. SYUKRIADI mengatakan "masih ada lagi" lalu dijawab Terdakwa "sudah tidak ada pak" kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi Saksi muh. Syukriadi juga menyita 1 (satu) unit handphone android merek vivo milik Terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut di Saksikan oleh Saksi masyarakat yaitu Saksi Alvian Sangkaria. Setelah itu, Saksi bersama Saksi muh. Syukriadi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan kemudian di bawa ke Polres Morowali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi jelaskan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diSaksikan oleh masyarakat yakni Saksi Alvian Sangkaria.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ALVIAN SANGKARIA, keterangan Saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan yang melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi muh. Syukriadi

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya Saksi Rinexto G Tandiongan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi muh. Syukriadi bersama rekannya Saksi Rinexto G Tandiongan di dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.gas /76/XII/RES.4.2/2023 tanggal 01 April 2024;

- Bahwa pada saat Saksi muh. Syukriadi bersama rekannya Saksi Rinexto G Tandiongan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu ditemukan barang Bukti 1 (satu) shacet plastik cetik berisikan narkotika jenis sabu di atas meja dalam kamar penginapan dan 1 (satu) unit handpone merk Vivo berwarna hitam yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 2 (dua) sacet plastik cetik berisi duga Narkotika golongan I jenis sabu di temukan di tempat yang berbeda yaitu 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di temukan di atas lantai dalam kamar kemudian 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di temukan di genggam tangan Kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 01 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, saya di telepon oleh teman saya dan mengatakan "ada bahan mu di situ?" dan saya menjawab "tunggu dulu saya tanyakan teman", setelah itu saya langsung ke kos temannya kemudian saat itu saya mengatakan "adakah temanmu yang menjual di sini" dijawab "tunggu saya telpon kan ko" selanjutnya saya mengatakan kepada

Hal 10 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya “kau saja yang pergi ambil saya mau kerja mesin” kemudian di jawab temannya “tunggu dulu saya liat keadaan” tidak lama kemudian saya mengatakan kembali “kita saja daeng yang pergi ada istriku mau datang” kemudian saya di berikan nomor handphone dari penjualnya yang bernama IWAN kemudian saya langsung menelpon IWAN untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan tidak lama kemudian saya di kirimkan pesan melalui handphone oleh IWAN yang isinya bahwa ia sudah berada di depan mesjid, kemudian saya langsung berangkat ke mesjid yang berada tidak jauh dari tempat tinggal saya di Desa Bahomakmur, kemudian setelah saya sampai di sana saat itu, IWAN menelpon dan mengatakan “ada di samping deker di dalam bungkus rokok” setelah itu saya langsung mencari bungkus rokok tersebut, kemudian setelah saya mendapatkan bungkus rokok tersebut, saya kembali ke bengkel tempat saya tinggal. Selanjutnya setelah saya mengambil narkoba jenis sabu dari IWAN dan setibanya saya di tempat tinggal saya sekitar pukul 22.00 WITA, datang Anggota Kepolisian yakni Saksi MUH. SYUKRIADI bersama dengan Saksi RINEXTO G TANDIONGAN masuk ke dalam kamar yang saya tempati dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saya dan saat itu di temukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan saya dan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di lantai, dan selanjutnya Saksi MUH. SYUKRIADI dan Saksi RINEXTO G TANDIONGAN mengatakan “barang dari mana ini” dan Terdakwa menjawab “dari Iwan pak” kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi MUH. SYUKRIADI bersama dengan Saksi RINEXTO G TANDIONGAN langsung berangkat menuju ke tempat tinggal IWAN namun saat itu setelah sampai di tempat tinggal IWAN, anggota kepolisian tidak menemukan IWAN karena ia sudah tidak berada di tempat tinggalnya. Setelah itu, Saksi MUH. SYUKRIADI bersama rekannya Saksi RINEXTO G TANDIONGAN langsung mengamankan saya beserta barang bukti yang di temukan dan kemudian di bawa ke Polres Morowali;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari IWAN dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa;

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (satu) Sachet plastic cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5191/NNF/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2024 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, MTr. A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,Mkes;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 01 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa di telepon oleh temannya dan menanyakan "ada bahan mu di situ" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya tanyakan teman" setelah itu Terdakwa langsung ke kos temannya kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "adakah teman mu yang menjual di sini" di jawab "tunggu saya telpon kan ko" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada temannya "kau saja yang pergi ambil saya mau kerja mesin" kemudian di jawab temannya "tunggu dulu saya liat keadaan" tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kembali "kita saja daeng yang pergi ada istriku mau datang" kemudian Terdakwa di berikan nomor handphone dari Sdra. IWAN (DPO) kemudian selanjutnya Terdakwa menelpon Sdra. IWAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dan tidak lama kemudian Terdakwa di chat oleh Sdra. IWAN (DPO) bahwa ia sudah berada di depan mesjid, Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke mesjid yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa di Desa Bahomakmur, kemudian setelah Terdakwa sampai di depan mesjid saat itu Sdra. IWAN (DPO) menelpon dan mengatakan "ada di samping deker di dalam bungkus rokok" setelah itu Terdakwa langsung mencari bungkus rokok

Hal 12 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



tersebut. kemudian setelah Terdakwa mendapatkan bungkus rokok tersebut, Terdakwa kembali ke bengkel tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wita, Saksi MUH. SYUKRIADI bersama rekannya Saksi RINEXTO G TANDIONGAN yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian mendatangi tempat Terdakwa dan kemudian masuk ke dalam kamar yang Terdakwa tempati dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu di temukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam kamar tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya Saksi MUH. SYUKRIADI bersama rekannya Saksi RINEXTO G TANDIONGAN menanyakan kepada Terdakwa "barang dari mana ini" lalu Terdakwa jawab "dari Iwan pak" kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi MUH. SYUKRIADI bersama rekannya Saksi RINEXTO G TANDIONGAN langsung berangkat menuju ke tempat tinggal Sdra. IWAN (DPO) namun saat itu setelah sampai di tempat tinggal Sdra. IWAN (DPO), anggota kepolisian tidak menemukan Sdra. IWAN (DPO), setelah itu Saksi MUH. SYUKRIADI bersama dengan Saksi RINEXTO G TANDIONGAN langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Morowali untuk diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari IWAN dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya, dan menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang lain, akan tetapi ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa belum ada transaksi jual beli yang terjadi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5191/NNF/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2024 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, MTr. A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,Mkes., diperoleh hasil bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4528 gram diberi Nomor barang Bukti 10450/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 1,4116 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



bahwa barang bukti dengan nomor 4289/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum, yang dalam perkara ini adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sebagai Terdakwa, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama IRWAN alias IWAN;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Hal 14 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah adalah tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permenkes Nomor 30 Tahun 2023, contoh dari Narkotika golongan I adalah opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan yaitu perbuatan *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang artinya apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat 01 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa di telepon oleh temannya dan menanyakan “ada bahan mu di situ” lalu Terdakwa menjawab “tunggu dulu saya tanyakan teman” setelah itu Terdakwa langsung ke kos temannya kemudian saat itu

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



Terdakwa mengatakan “adakah teman mu yang menjual di sini” di jawab “tunggu saya telpon kan ko” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada temannya “kau saja yang pergi ambil saya mau kerja mesin” kemudian di jawab temannya “tunggu dulu saya liat keadaan” tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kembali “kita saja daeng yang pergi ada istriku mau datang” kemudian Terdakwa di berikan nomor handphone dari Sdra. IWAN (DPO) kemudian selanjutnya Terdakwa menelpon Sdra. IWAN (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dan tidak lama kemudian Terdakwa di chat oleh Sdra. IWAN (DPO) bahwa ia sudah berada di depan mesjid, Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke mesjid yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa di Desa Bahomakmur, kemudian setelah Terdakwa sampai di depan mesjid saat itu Sdra. IWAN (DPO) menelpon dan mengatakan “ada di samping deker di dalam bungkus rokok” setelah itu Terdakwa langsung mencari bungkus rokok tersebut. kemudian setelah Terdakwa mendapatkan bungkus rokok tersebut, Terdakwa kembali ke bengkel tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wita, Saksi MUH. SYUKRIADI bersama rekannya Saksi RINEXTO G TANDIONGAN yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian mendatangi tempat Terdakwa dan kemudian masuk ke dalam kamar yang Terdakwa tempati dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu di temukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam kamar tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya Saksi MUH. SYUKRIADI bersama rekannya Saksi RINEXTO G TANDIONGAN menanyakan kepada Terdakwa “barang dari mana ini” lalu Terdakwa jawab “dari Iwan pak” kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi MUH. SYUKRIADI bersama rekannya Saksi RINEXTO G TANDIONGAN langsung berangkat menuju ke tempat tinggal Sdra. IWAN (DPO) namun saat itu setelah sampai di tempat tinggal Sdra. IWAN (DPO), anggota kepolisian tidak menemukan Sdra. IWAN (DPO), setelah itu Saksi MUH. SYUKRIADI bersama dengan Saksi RINEXTO G TANDIONGAN langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Morowali untuk diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari IWAN dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya, dan menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu

Hal 16 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dijual kepada orang lain, akan tetapi ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa belum ada tranSaksi jual beli yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5191/NNF/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2024 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, MTr. A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,Mkes., diperoleh hasil bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4528 gram diberi Nomor barang Bukti 10450/2023/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 1,4116 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4289/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa:

- 2 (satu) Sachet plastic cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO;

adalah merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN alias IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal 18 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (satu) Sachet plastic cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO;

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Harison, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.

TTD

Harianto Mamonto, S.H.

TTD

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raquel Siriaswati Delvita, SH.

Hal 19 dari 19 Hal. Putusan Pidana Nomor : 248/Pid.Sus/2024/PN Pso